



## **SKRIPSI**

### **STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 485/PID.SUS/2022/PN.JMB DALAM PERKARA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK**

Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

**NITREA FIMA PRADESTA**  
**NIM: 1900874201304**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**  
**TAHUN AKADEMIK 2023**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : **NITREA FIMA PRADESTA**  
Nim : 1900874201304  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:  
485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam Perkara Membawa Senjata Tajam  
Tanpa Hak**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari.

Jambi, Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum


  
Hj. Nuraini, S.H., M.H.

**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum**

**Hj. Nuraini, S.H., M.H.**

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum Pidana

etua Bagian Hukum Pidana  
Batanghari  
  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**Dedy Syaputra, S.H., M.H.**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : NITREA FIMA PRADESTA  
Nim : 1900874201304  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb  
dalam Perkara Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak**

Telah Siap Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada Hari  
Sabtu Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 Pukul 13.30-15.00 WIB di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Di Sahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum


  
Hj. Nuraini, S.H., M.H.

**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum**

**Hj. Nuraini, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Batanghari

Jambi, Agustus 2023  
Dekan Fakultas Hukum Universitas

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Batanghari  
  
(Dedy Syaputra, SH.MH)

  
(Dr. Muslih, S.H., M.Hum.)

(Dedy Syaputra, SH.MH)

(Dr. Muslih, S.H., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama : NITREA FIMA PRADESTA  
Nim : 1900874201304  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:  
485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam Perkara Membawa Senjata Tajam  
Tanpa Hak.**

Telah Siap Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada Hari  
Sabtu Tanggal 26 Agustus Tahun 2023 Pukul 13.30-15.00 WIB di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Dedy Syaputra, S.H., M.H	<b>Ketua Tim</b>	 Dedy Syaputra, S.H., M.H
H.M. Chairul Idrah, S.H., M.H	<b>Penguji Utama</b>	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	<b>Penguji Anggota</b>	 Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum
Hj. Nuraini, S.H., M.H	<b>Penguji Anggota</b>	 Hj. Nuraini, S.H., M.H

Jambi, Agustus 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **NITREA FIMA PRADESTA**  
Nim : **1900874201304**  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI  
NOMOR:485/PID.SUS/2022/PN.JMB DALAM  
PERKARA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA  
HAK**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023

Mahasiswa Yang Bersangkutan



**NITREA FIMA PRADESTA**

## ABSTRAK

Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951.

Senjata sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu: senjata tumpul, senjata tajam seperti, senjata api, dan senjata kimia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata tajam adalah senjata tajam seperti pisau, pedang, dan golok. Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang memvonis hukuman terdakwa selama 5 bulan (lima bulan) dalam konteks ini tentunya tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, hal ini juga sesuai dengan dakwaan yang terdapat di dalam putusan nomor: 485/pid.sus/2022/pn.jmb.

Metode penelitian yang digunakan secara normatif yakni berdasarkan bahan bacaan serta mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan putusan Hakim yang memiliki regulasi dengan membawa atau menyimpan senjata tajam yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa penerapan hukum terkait tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Berdasarkan pertimbangan Hakim mulai dari tuntutan Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan tidak ada alasan pembenar, sehingga Terdakwa dianggap bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, adapun pertimbangan Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Kata kunci: Senjata tajam, Putusan, Pertimbangan Hakim

## ABSTRACT

Sharp weapons are in a positive sense a tool for self-defense, defending state sovereignty, law enforcement, but in a negative sense the use of sharp and unlawful weapons will disrupt public order (an act of criminality) and constitute a threat to the Unitary State of the Republic of Indonesia. The problem of sharp gun abuse is a very dangerous and high-risk thing. The misuse of a sharp weapon can result in the loss of life of a person or a large crowd. The law regulating the classification of sharp weapons is Article 2 paragraph 1 of the Emergency Law No. 12 of 1951.

Weapons themselves are grouped into several groups namely: blunt weapons, sharp weapons such as, firearms, and chemical weapons. In the Great Dictionary of Indonesian (KBBI) sharp weapons are sharp weapons such as knives, swords, and cleavers. Taking into account the decision of the Jambi District Court which sentenced the defendant to 5 months (five months) in this context is certainly not in accordance with the indictment of the public prosecutor, this is also in accordance with the indictment contained in the ruling number: 485/pid.sus/2022/pn.jmb.

Normatively used research methods are based on reading materials and studying Legislation and judgement by Judges who have regulations by carrying or storing sharp weapons that are the basis in writing the research.

The result of this study is that the application of laws related to criminal acts of carrying, storing, mastering, possessing sharp weapons has been in accordance with the legislation, namely Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No.12 of 1951.

Based on the consideration of the Judge starting from the claim of the General Closing, the fulfillment of the elements in accordance with the article in which there is no truthful reason, so that the Defendant is considered guilty, as well as matters that are aggravating and mitigating, as for the consideration of the Judge who has disconnected this case, namely the actions of the defendant are very troubling to society.


Keyword: Sharp weapons, verdict, judges' considerations

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul **“Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak”** Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih setulus tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak. Prof.Dr.Herry,SE., M.BA Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama, yang telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan bimbingan, pengarahan serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H. Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan bimbingan, pengarahan serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dedy Syaputra, SH., MH., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
6. Bapak Dr. M. Zen Abdullah,. SH., MH. Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

7. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H. Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan bimbingan, pengarahan serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
9. Kepada Bapak-ku Sukarni dan alm Ibunda tercinta Herma Rosita yang selalu memberikan dukungan doa dan selalu memotivasi penulis dalam hal apapun, dan saudara Kandung yang selalu menyemangati, Nipfi Fagiura Asura .
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Angkatan 2019 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi .



Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca , mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, dan menjadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

Jambi, Agustus 2023

Penulis

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA TAJAM .....	25
A. Pengertian Senjata Tajam .....	25
B. Jenis Senjata Tajam.....	26
C. Pengaturan Senjata Tajam .....	29
BAB III.....	32
TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM .....	32
A. Pengertian Putusan Hakim.....	32
B. Macam - Macam Putusan Hakim .....	35
C. Aturan Hukum Tentang Hakim .....	37
BAB IV.....	40
STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 485/PID.SUS/2022/PN.JMB DALAM PERKARA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK .....	40
A. Pertimbangan Hakim pada Putusan Hakim Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.JMB dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak .....	40

B. Putusan Hakim Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.JMB dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak sudah memenuhi rasa keadilan .....	54
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	1



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah bangsa Indonesia sejak di proklamirkan mencatat bahwa kemenangan bangsa tidak didukung dengan perlengkapan perang yang modern, akan tetapi hanya dengan beberapa pucuk senjata tajam. Namun semangat perjuanganlah yang membuat bangsa ini bisa merdeka. Meskipun senjata tajam dan senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara serta mempersenjatai diri atau mempertahankan/membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata tajam yang dilakukan secara ilegal, maka menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Namun, jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan. Secara potensial

---

<sup>1</sup> Nur Fadhilah Mappaselleng, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017, Hal. 34.

niat bisa saja berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju, Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar, sehingga terdapat dorongan yang kuat untuk memenuhi keinginan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia, mengenai penjatuhan hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali pada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang yang baik.

Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 117.

seseorang ataupun orang banyak. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ( *slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”<sup>3</sup>

Senjata adalah suatu alat yang untuk melukai, membunuh, atau untuk menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang ataupun mempertahankan diri, dan juga mengancam dan melindungi apapun yang dapat digunakan untuk merusak( bahkan psikologis tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan ataupun lebih kompleks peluru balistik. Apabila mendengar senjata tajam, pada namanya selalu di hubungkan dengan alat perkakas yang dipergunakan untuk berkelahi atau berperang. Tetapi nyatanya tidak selalu demikian, karena peranan senjata dapat dipakai sebagai alat kerja. Contohnya senjata pada jaman prasejarah

---

<sup>3</sup> Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah Mappaselleng, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Edisi 1, Tahun 2020, hlm.2.

seperti : kapak perimba, beliung persegi, kapak lonjong, selain itu senjata juga dipakai sebagai alat upacara-an dan lain-lain.<sup>4</sup>

Senjata sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu: senjata tumpul, senjata tajam seperti, senjata api, dan senjata kimia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata tajam adalah senjata tajam seperti pisau, pedang, dan golok.<sup>5</sup> Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggung jawaban pidana, hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.<sup>6</sup>

---

4 Muhammad Musonif, M.Imam Santoso, Mardani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)*. Jurnal Krisna Law Volume 2, Edisi 1, Tahun 2020. hlm.148.

5 Ibid,

6 Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,hlm. 94.

Kekecewaan masyarakat muncul karena tidak terpenuhinya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan disamping juga terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan. Hingga saat ini, sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan. Tetapi, kepercayaan masyarakat berbanding terbalik dengan fakta keterpurukan pengadilan. Keterpurukan pengadilan tersebut bertentangan dengan “fitrah” keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik hukum.

Putusan pengadilan hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural. Begitu pula, keputusan pengadilan terkesan lebih cenderung memenangkan para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Akses untuk keadilan (*access to justice*) yang seharusnya merata untuk semua lapisan masyarakat tidak dapat tercapai. Sehingga hanya orang-orang elit yang dapat menikmatinya. Sebagai implikasi dari keadaan ini, peradilan justru menjadi tempat bagi mafia hukum dan pasal pasal.<sup>7</sup>

Namun, dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).<sup>8</sup> Seperti pada kasus yang

---

7 Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm.2.

8 Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Hukum Ransidental*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, 2018, hlm.2.

terdapat di dalam putusan nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb terkait perkara membawa senjata tajam tanpa hak, kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mempunyai dalam miliknya, menyimpan suatu senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata tajam tanpa hak.

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang memvonis hukuman terdakwa selama 5 bulan (lima bulan) dalam konteks ini tentunya tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, hal ini juga sesuai dengan dakwaan yang terdapat di dalam putusan nomor: 485/pid.sus/2022/pn.jmb tersebut, bahwa memang benar terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din ada membawa senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din simpan di jok sepeda motor.

Dalam perkara di atas sebagaimana di atur Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata tajam tanpa hak juga terbukti atau kondisi yang demikian juga dapat dibuktikan dengan adanya dakwaan dari jaksa penuntut umum di dalam putusan nomor: 485/Pid.sus/2022/Pn.jmb yang menyatakan bahwa terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din ada membawa senjata penusuk jenis pisau sangkur yang terdakwa simpan di jok sepeda motor.

Dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa ada membawa senjata tajam penusuk jenis pisau sangkur yang terdakwa simpan di jok motor. Selain itu juga pada saat malam kejadian sebelum temannya meninggal dunia, ada yang melihat terdakwa memegang senjata penusuk jenis pisau sangkur ukuran lebih kurang 35cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat. Jika dilihat di dalam dakwaan jaksa penuntut umum ini maka sudah ada niat dan pelaksanaan oleh terdakwa niat berasal dari terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan melindungi diri dari keributan, pelaksanaannya pada saat sedang terjadi keributan terdakwa mengeluarkan senjata tajam milik terdakwa.

Berdasarkan dari niat dan pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka terdakwa telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata tajam tanpa hak dan di tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan sanksi pidana penjara 8 (delapan bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Namun apabila dilihat dari putusan hakim dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din selama 5 (lima) bulan jika dilihat dalam putusan hakim tersebut masih dikategorikan ringan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, sehingga kasus ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menguraikannya dalam skripsi dengan judul: **Studi**

## **Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan hakim nomor :485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak?
2. Apakah putusan hakim nomor 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak sudah memenuhi rasa keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana membawa senjata penikam dalam putusan Hakim Nomor: 485/Pid.sus/2022/PN.Jmb.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana membawa senjata penikam dalam putusan Hakim Nomor: 485/Pid.sus/2022/PN.Jmb. Sudah memenuhi rasa keadilan.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang objek yang diteliti sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang meneliti pada permasalahan yang sama.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi tentang pengertian atau definisi yang berhubungan dengan judul penelitian.<sup>9</sup> Agar tidak terjadi kekeliruan dan lebih mudah untuk memahami maksud dari penulis yang berjudul “ Studi Putusan Pengadilan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb ”, perlu kiranya penulis memberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni:

### 1. Studi

Studi */stu-di/ n* pendekatan ilmiah; kajian; telaahan:

Kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hlm 30.

<sup>10</sup> Ebta Setiawan. 2012-2021. "Arti kata studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

<https://kbbi.web.id/studi>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023 Pukul 09.43 WIB.

## 2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## 3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di ruang lingkup Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>11</sup>

## 4. Senjata Tajam

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. “ Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk

---

<sup>11</sup> <https://jagad.id/pengertian-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023 Pukul 10.11 WIB.

melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib.

## **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*ius comminis opinion doctrum*). Secara singkat penulis memberikan landasan teori atas apa yang disajikan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pertimbangan hakim, teori pertimbangan hakim teori ini dikemukakan oleh Mukti Arto di dalam bukunya yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, adapun teori yang dikemukakan oleh Mukti Arto tersebut yang berbunyi Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Terkait dengan pertimbangan hakim

pada putusan hakim nomor :485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak, terkait dengan teori ini dapat memberikan jawaban mengenai masalah yang sedang dikaji tentang pertimbangan ini.<sup>12</sup>

## 2. Teori Keadilan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan, teori keadilan ini dicetuskan oleh John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan, teori keadilan teori ini dikemukakan oleh John Rawls di dalam buku Jonaedi Efendi yang berjudul Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, adapun teori yang dikemukakan oleh John Rawls tersebut mengemukakan ada dua bentuk yaitu *Instrumental Rationality* di mana akal budi yang menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Di sini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta), Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*. Terkait dengan keadilan pada putusan nomor 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak sudah memenuhi rasa keadilan, dengan teori ini agar dapat memberikan jawaban mengenai tentang keadilan pada vonis hakim.<sup>13</sup>

### 3. Teori Psikologi Sosial

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori psikologi sosial menurut Hermawan, Subqi, dan Ahmadiansah psikologi sosial merupakan ilmu yang mengkaji tentang perkembangan dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks sosial dalam memperhatikan perilaku manusia. Terkait dengan psikologi sosial pada putusan nomor 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak agar memberikan jawaban secara psikologis mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

### 4. Teori Tujuan Pidanaaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pidanaaan menurut Howard Abadinski Directionary, teori retribusi ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi, Op.Cit, hlm.32.

<sup>14</sup> Ini Desak Made santi Diwyarhi, Dianingtyas Putri, *Psikologi Sosial*, Widina Bhakti Persada Bandung Grup CV. Widina Media Utama ),2021,hlm.55

pemberian pidana yang bersifat pembalasan merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain teori retribusi ialah teori *exiation* atau teori penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya maka pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat. Terkait dengan pertimbangan hakim pada putusan hakim nomor :485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak, terkait dengan teori ini dapat memberikan jawaban mengenai masalah yang sedang dikaji tentang pertimbangan ini.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan suatu masalah.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan sesuatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Jika dikaitkan dengan putusan hakim maka sudah

---

<sup>15</sup> Howard Abadinski, *Directionary Justice: An Introduction to Dictionary in Criminal Justice*, Charles C. Thomas Publiser, Illionis, 1984,hlm,50

sesuai dengan tipe penelitian normatif karena dalam hal ini penulis mengkaji dalam putusan hakim.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja dapat ditegaskan bahwa metode atau pendekatan yuridis normatif juga memerlukan pendekatan empiris (sosiologis)<sup>17</sup>, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif di dalam buku Karakteristik Penelitian Hukum Normatif Pengarang Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:

- 1) Penelitian Terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft / sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan

---

16 Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan Volume 7, Edisi 1, Tahun 2020.hlm.23-24

17 Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Depok, hlm.7.

unsur real (*tatsachenwissenschaft* / *seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).
- 4) Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
- 5) Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb).<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam sistem pendekatannya yaitu tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, yang praktis

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana: Jakarta, hlm.129

dengan ilmu hukum yang teoritis. Jadi pengolahan dengan interpretasi yuridis, harus dapat teruji dengan teori yang mencakup ukuran-ukuran yang dituntut dalam metode-metode yuridis. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab persoalan; apa dasar yuridis pada putusan nomor 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara sebagai sumber data. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Penulis mengumpulkan dan memformulasikan ketentuan - ketentuan dalam perundang-undangan yang terkait dengan putusan pengadilan di Indonesia.<sup>20</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Oleh karena itu,

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 131.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 133.

kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.<sup>21</sup>

### 3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi adalah bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif kasus-kasus tersebut dipelajari, untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan hukum masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif<sup>23</sup>.

---

21 Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Mataram-NTB , hlm. 57.

22 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm.146.

23 Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju Bandung, hlm 88.

Memperhatikan tipe penelitian yang bersifat normatif, maka sumber data penelitian hanya berupa data sekunder yang dibagi menjadi 3 bahan hukum;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>24</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari norma, kaedah dasar peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak;
- 4) Putusan Hakim Nomor: 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>25</sup>, modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terutama tentang putusan pengadilan dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak dalam hukum pidana dan pada

---

<sup>24</sup> Ibid,

<sup>25</sup> Ibid,

sistem peradilan pidana di Indonesia dan antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum dan makalah. Berikut bahan hukum sekunder yang penulis pakai menggunakan buku-buku, artikel, jurnal, dan internet, yakni:

### **Buku**

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.

Nur Fadhilah Mappaselleng, *Kriminologi Esensi dan Perspektif ArusUtama*.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Hukum Ransendental*.

### **Jurnal Ilmiah**

Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah Mappaselleng, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum.

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mangurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan.

Muhammad Musonif, M.Imam Santoso, Mardani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)*, Jurnal Krisna Law.

### **Internet**

Arti Dari Kata Studi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ehta Setiawan. 2012-2021, dari "Arti kata studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." <https://kbbi.web.id/studi>.

Pengertian tentang pengadilan Negeri "Pengertian Pengadilan : Lembaga, Negeri, Istilah dan Contoh - JAGAD ID." <https://jagad.id/pengertian-pengadilan/>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang telah memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>26</sup>, misalnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu prosedur data dengan cara membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

#### 5. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian di jabarkan dengan kalimat-kalimat.

### **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>26</sup> Ibid,

Pembahasan secara terperinci atas penelitian ini akan tertuang dalam penulisan skripsi yang terbagi dalam 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Pada bab satu berupa pendahuluan menguraikan secara umum yang berisi tentang sub bab latar belakang masalah, di samping itu juga memuat sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian serta yang terakhir adalah sub bab sistematika penulisan skripsi.

Pada bab dua untuk memberikan tinjauan umum tentang senjata tajam yang berisi sub bab pengertian senjata tajam, sub bab jenis senjata tajam, sub bab pengaturan senjata tajam.

Pada bab tiga terkait tentang tinjauan umum tentang putusan hakim yang berisi sub bab pengertian putusan hakim, sub bab macam-macam putusan hakim, sub bab aturan hukum tentang hakim.

Pada bab empat yakni pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah pertimbangan hakim pada putusan hakim nomor :485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak dan putusan hakim nomor 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak sudah memenuhi rasa keadilan . Yang berisi sub bab pertimbangan hakim, sub bab putusan hakim.

Pada bab kelima adalah bab penutup yang berisikan saran dan kesimpulan atas apa yang telah penulis lakukan dalam penelitian tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA TAJAM

#### A. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apa pun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan. Di dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam:

Yang dimaksud dengan “Senjata tajam” dalam Undang - Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.



b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya:

- 1) Upacara perkawinan
- 2) Upacara pelantikan raja
- 3) Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “POKE” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata tajam ini pula digunakan untuk melakukan suatu perbuatan jahat.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai, biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusia yang sudah tua usianya, sama umurnya saat manusia pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari bati pada zaman batu dan pada saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu sampai sebagai senjata perang.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (Terutama semak belukar) kala penggunaannya masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki *prestise* lebih atau paling tinggi. Bilah pedang biasanya dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja.

#### h. Busur

Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur cukup populer di kalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya, dan belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

### C. Pengaturan Senjata Tajam

Senjata tajam di Indonesia pengaturannya diatur di dalam Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang di mana Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur dua pokok permasalahan yaitu terkait senjata api dan senjata tajam, senjata api diatur pada Pasal 1 dan senjata tajam diatur pada Pasal 2. Pasal 2 pada Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-,of*


*stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Berdasarkan penjelasan tinjauan umum tentang senjata tajam diatas penulis menyimpulkan beberapa faktor-faktor yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Menurut pendapat ahli M. Nasir Said menjelaskan di dalam jurnal Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Membawa Senjata Tajam bahwa “Senjata tajam yaitu alat yang bentuknya tajam tetapi bukan digunakan untuk perang atau melakukan kejahatan seperti badik atau keris”. M. Nasir Said menjelaskan bahwa ada 3 fungsi ataupun makna senjata tajam bila ditinjau dari budaya masyarakat sebagai berikut:

- 1) Berfungsi sebagai perlindungan atau penyelamatan baik bagi diri pribadi maupun terhadap keluarga.
- 2) Berfungsi sebagai usaha untuk mendatangkan hasil baik bagi pribadi maupun keluarga.
- 3) Berfungsi sebagai alat pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri, baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.

Adapun aturan yang memperbolehkan membawa senjata tajam tersebut ditinjau di dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. “ Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib.



## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM**

#### **A. Pengertian Putusan Hakim**

Disadari atau tidak, sesungguhnya setiap orang yang mencari keadilan, sangat menggantungkan harapannya pada hakim. hakim telah mendapat tugas dari negara untuk mengadili berbagai perkara. Pada saat melaksanakan tugasnya sebagai hakim, mereka bebas dari campur tangan siapa pun.<sup>27</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus menyadari betul akan makna dan sasaran putusan yang dibuatnya. Walaupun pada umumnya putusan hakim bukan merupakan suatu uraian ilmiah, dengan memasukkan uraian yang logis dan sistematis dalam putusannya, diharapkan terpidana dan masyarakat dapat memahami putusan tersebut. Setelah mengerti alasan-alasan mengapa sampai ada putusan yang demikian. Diharapkan tidak akan terjadi ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat.

Memang harus diakui bahwa hakim dapat terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, namun dengan tetap berpegangan pada pertimbangan yang rasional dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan terdakwa, putusan hakim tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga perlu disadari bahwa penjatuhan pidana itu tidak semata-mata memberikan penderitaan bagi terpidana, melainkan juga bagaimana agar pidana itu dapat

---

<sup>27</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Permasayarakatan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2016, hlm. 84-85.

dipergunakan sebagai upaya untuk memperbaiki pribadi terpidana. Dalam hal inilah terlihat secara jelas peranan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, terutama bila hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup, baik kepentingan terpidana, korban atau keluarga korban serta masyarakat.

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Verdict dalam ensiklopedia internasional semakna dengan *civil procedure*, *Criminal Procedure*. Dalam *common law system*, putusan-putusan pengadilan disebut dengan *case law*.<sup>28</sup>

Putusan Hakim ialah tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, yang dapat menentukan apakah pelaku dapat dihukum atau tidak, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”

---

28 Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 79.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus menyadari betul akan makna dan sasaran putusan yang dibuatnya. Walaupun pada umumnya putusan hakim bukan merupakan suatu uraian ilmiah, dengan memasukkan uraian yang logis dan sistematis dalam putusannya, diharapkan terpidana dan masyarakat dapat memahami putusan tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, dan diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.

Pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang - Undang ini” dapat di katakan bahwa putusan hakim bahwa putusan hukum merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan Negeri.

Isi putusan pengadilan di atur dalam Pasal 25 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili
2. Tiap putusan pengadilan di tanda tangani oleh ketua dan panitera
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang di tanda tangani oleh ketua dan panitera.

#### **B. Macam - Macam Putusan Hakim**

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.<sup>29</sup>

Secara substansi putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pemidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (pasal 193 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, 2020, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.hlm. 93

2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (pasal 191 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onlsag van alle recht vervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah:

1. Pemidanaan (*verordeling*)
2. Bebas (*vrijspraak*)
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika

hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.<sup>30</sup>

Dengan bertitik tolak dari perumusan KUHAP, maka pada dasarnya Putusan Hakim / Pengadilan itu dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a) Putusan akhir

Dalam praktik “putusan akhir” lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “*end vonnis*” dan merupakan jenis putusan bersifat material.

b) Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Dalam praktik, bentuk dari pada putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “Penetapan” atau “Putusan Sela” atau sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda “*tussen-vonnis*”.<sup>31</sup>

### C. Aturan Hukum Tentang Hakim

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. “Mengadili menurut hukum” dan “tidak membeda-bedakan orang” merupakan dua konsep yang berbeda meskipun erat satu sama lain. “Mengadili menurut hukum” dan “tidak membeda-bedakan orang” adalah asas dalam penyelenggaraan peradilan.

Sebagai abdi negara, hakim wajib patuh dan taat pada Undang - Undang , oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum wajib mengikuti

---

30 Jonaedi Efendi, Op.Cit, hlm. 82.

31 Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 96-97.

ketentuan aturan hukum tertulis sesuai asas legalitas kecuali akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dalam hal demikian, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar dapat menghasilkan putusan yang mampu memberi kepuasan bagi masyarakat tetapi yang demikian itu tidak boleh sampai mengorbankan, mengadili menurut hukum, dan hilangnya kepastian hukum. Hakim wajib mendasarkan putusannya pada hukum atau legalistik tetapi bukan menurut legisme yang kaku.<sup>32</sup>

Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil, tidak sewenang-wenang dan tidak melampaui batas wewenang, tidak ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, maka ada beberapa asas yang harus dipatuhi terutama di dalam persidangan majelis hakim, yaitu asas *imparsiality* (tidak berpihak). Imparsialitas peradilan merupakan dimensi khusus dari asas independensi peradilan menyangkut kapasitas lembaga peradilan dalam menempatkan dirinya di antara para pihak di mana hal itu harus tercermin di dalam putusannya. Secara sederhana asas ini memiliki pengertian bahwa lembaga peradilan tidak boleh memihak. Ditegaskan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009; “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

---

32 Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia group, 2020, hlm. 73.

Dengan ketakberpihakan lembaga peradilan maka isu yang menjadi tuntutannya adalah persamaan kedudukan para pihak di depan hukum dan lembaga peradilan. Konsekuensi dari asas ini yaitu hakim harus mendengarkan dari kedua belah pihak (asas *audi et alteram partem*). Hakim hanya harus fokus pada isu hukum dari kasus dan penyelesaiannya dengan jalan memberikan preskripsi berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

Memperhatikan pandangan para ahli Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, dan diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara. Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Putusan Hakim, Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>33</sup> Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, Bandung: CV.Mandar Maju,2016,hlm.53-54.

## BAB IV

### STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 485/PID.SUS/2022/PN.JMB DALAM PERKARA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK

#### A. Pertimbangan Hakim pada Putusan Hakim Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.JMB dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak

Dalam menjatuhkan hukuman hendaknya hakim terlebih dahulu memperhatikan suatu keadilan dan apa yang menjadi nilai-nilai pada lingkungan bermasyarakat dengan baik, maka keputusan yang hakim tentukan dengan ikhlas dapat diterima oleh antar pihak dan menanggung tentang kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Putusan hakim dalam tulisan ini adalah putusan dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Pada era transparansi dewasa ini, salah satu ciri pengadilan modern yaitu bahwa putusan hakim dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Orang yang dirugikan oleh putusan akan mengatakan putusan hakim tidak adil, sebaliknya orang yang diuntungkan akan mengatakan putusan hakim itu adil.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Syarif Mapiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: prenadamedia group, 2020, hlm.90-91.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus Nomor: 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb didasarkan tuntutan jaksa dan kronologi kejadian kasus tersebut. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa hakim telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No.485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tanggal 18 Oktober 2022.

Kemudian majelis hakim mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Freego Warna Biru Dengan Nomor Polisi BH 5621 ZV. (Dikembalikan kepada terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din).

b) 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Sangkur Dengan Gagang Terbuat dari kayu warna coklat , dengan panjang sekitar 35cm dan terdapat sarung dari kayu warna coklat. (dirampas untuk dimusnahkan)

c) Menetapkan agar terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sudah menerapkan hukum pidana materiil atau belum maka penulis mencoba menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku membawa senjata tajam tanpa hak pada Kasus nomor:485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.

1. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan bahwa terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Lorong Cendana Kelurahan Legok

Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah.
3. Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada sebagai berikut:
  - a) Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - b) Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Lorong Cendana Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi terkait dengan kepemilikan senjata penusuk.

- c) Bahwa terdakwa memiliki senjata penusuk jenis pisau sangkur ukuran lebih kurang 35 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berikut sarungnya tidak sesuai dengan profesi/pekerjaan terdakwa serta terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata penusuk tersebut.
- d) Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi M. Ikhsan als. Ikhsan bin. Andi Martha dan Saksi Ella Oktavianti als. Ela binti Jono dengan membawa senjata penusuk tersebut yang terdakwa simpan di jok sepeda motor terdakwa.
- e) Bahwa terdakwa dan saksi M. Ikhsan als. Ikhsan bin. Andi Martha dan saksi Ella Oktavianti als. ela binti jono tersebut pergi ke tempat hiburan Pub N Bar Regent dan di dalam situ terdakwa sempat minum minuman keras, lalu teman terdakwa yang bernama dendi ribut dengan pengunjung yang ada di tempat tersebut namun berhasil dipisahkan.
- f) Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi M. Ikhsan als. Ikhsan bin. Andi Martha dan saksi Ella Oktavianti als. Ela binti Jono serta lainnya bubar dan meninggalkan tempat hiburan, lalu terjadi keributan lagi antara Dendi dengan salah satu pengunjung lain yang terjadi di pinggir jalan sehingga Dendi mengejar lawannya tersebut, kemudian saat terdakwa ingin ikut

mengejanya sepeda motor terdakwa tidak mau menyala, lalu terdakwa menyimpan senjata penusuk tersebut ke dalam jok sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak berhasil menemukan teman terdakwa.

g) Bahwa sekira pukul 05.15 Wib terdakwa mendapat kabar teman terdakwa yang bernama Dendi dan 2 (dua) orang lainnya ditemukan di parit dekat Trona Supermarket dalam keadaan meninggal dunia, lalu terdakwa mendatangi lokasi kejadian dan disana terdakwa diintrogasi oleh polisi dan saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa ada membawa senjata penusuk pada malam kejadian sebelum Dendi meninggal dunia.

h) Bahwa setelah terdakwa mengetahui Dendi meninggal dunia dan selanjutnya terdakwa menitipkan kepada teman terdakwa yang bernama Rudi, lalu terdakwa bersama dengan anggota kepolisian menemui Rudi dan meminta Rudi untuk menunjukkan senjata penusuk milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa senjata penusuk yang ditunjukkan tersebut adalah milik terdakwa.

i) Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Jambi beserta dengan senjata penusuk dan sepeda motor yang dikendarinya terdakwa milik orang tua terdakwa.

- j) Bahwa terdakwa mendapatkan senjata penusuk tersebut dari keluarga terdakwa yang berada di sekayu.
- k) Bahwa terdakwa dibekali senjata penusuk untuk keperluan jaga diri antisipasi jika terjadi kejahatan pada diri terdakwa pada saat melakukan pekerjaannya sebagai pedagang cabe di pasar Angso Duo Jambi.
- l) Bahwa terdakwa memiliki senjata penusuk tersebut sejak bulan Maret tahun 2022.
- m) Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk menyimpan senjata penusuk adalah sepeda motor jenis Yamaha Freego warna biru nomor polisi BH 5621 ZV yang merupakan milik orang tua terdakwa.
- n) Bahwa terdakwa selalu menyimpan senjata penusuk tersebut di dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai.
- o) Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan senjata penusuk.
- p) Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya secara kesatuan yang

utuh, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan “petunjuk” adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang dapat diperoleh dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
  - b) Bahwa dalam perkara ini, telah didapat alat bukti “petunjuk” yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
  - c) Bahwa yang dimaksud dengan “Benda” yaitu segala sesuatu yang ada dalam alam yang berwujud atau tidak berwujud.
  - d) Yang dimaksud dengan “sitaan” yaitu suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim guna menempatkan barang berada dalam kekuasaan atau pengawasan pengadilan sampai adanya suatu putusan yang pasti dari suatu perkara.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi

dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

1. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
2. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal (2) Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a) Unsur Barangsiapa
  - b) Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia.
  - c) Unsur Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.

4. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur “ Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
5. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal.
6. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut, serta cukup beralasan pula untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana tersebut, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa hal-hal yang memberatkan. Adapun

yang meringankan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih berusia muda.

9. Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini, menurut hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan benar serta telah pula memenuhi rasa keadilan.

10. Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1951 dan Undang - Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal .

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tidak menyangkut fakta

dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim dalam putusan ini tidak memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan terdakwa. Namun hanya memberi pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa yakni Terdakwa berterus terang dalam memberikan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda.

Adapun teori yang dikemukakan oleh Mukti Arto tersebut yang berbunyi Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

### **Analisa Hukum Berdasarkan Teori Pertimbangan Hukum Hakim**

Memahami terhadap perkara membawa senjata tajam tanpa hak Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, maka penulis berpendapat dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis di putusan tersebut diuji dengan teori yang dikemukakan oleh Mukti Arto tersebut yang berbunyi Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pada putusan tersebut menurut keterangan para saksi bahwa terdakwa dengan sengaja memiliki/menyimpan, membawa dan mengeluarkan senjata tajam dengan jenis pisau sangkur lalu menyelipkan di pinggang terdakwa pada saat terdakwa ingin mengejar teman terdakwa saat sedang ribut dengan pengunjung di tempat hiburan tersebut. Maka dari itu vonis yang dijatuhkan oleh hakim selama 5(lima) Bulan tersebut masih dikategorikan ringan penjatuhan saksi terhadap terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi didalam teori kehakiman dalam pertimbangan seorang hakim menyatakan bahwa pertimbangan seorang hakim harus mengedepankan aspek filosofis , sosiologis dan normatif.

- 1) Secara Filosofis yaitu Putusan yang dijatuhkan dalam esensi haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Kemudian secara Sosiologis penjatuhan hukuman yaitu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berahlak mulia.
- 3) Dan secara Normatif penjatuhan vonis oleh majelis hakim haruslah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang – Undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori psikologi sosial menurut Hermawan, Subqi, dan Ahmadiansah psikologi sosial merupakan ilmu yang mengkaji tentang perkembangan dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks sosial dalam memperhatikan perilaku manusia.

#### **B. Putusan Hakim Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.JMB dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak sudah memenuhi rasa keadilan**

Ujung dari proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Berapa pun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, seperti diketahui ancaman

pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia tersebut diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Tetapi di dalam perkara ini terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan hak tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Maka dakwaan jaksa yaitu 8 (delapan) bulan penjara dan vonis hakim yang menghukum Terdakwa di atas tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di rasakan belum sesuai dengan rasa keadilan, hal ini karena tuntutan jaksa atas kasus ini terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-, of stoofwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Berdasarkan pasal 2 Ayat (1) tersebut, dinyatakan bahwa seorang warga sipil tidak memiliki izin yang mempunyai dalam miliknya, menyimpan suatu

senjata penusuk atau membawa senjata tajam sebagaimana yang diatur didalam Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 , maka dikenakan pidana penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Putusan pengadilan Nomor: 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena berdasarkan kronologi kasus ini, majelis hakim seharusnya memberikan vonis sesuai dengan tuntutan pasal 2 ayat 1 secara konsepsional, suatu putusan hakim akan dijatuhkan kepada tersangka atau terdakwa dengan selalu mengingat bahwa hukuman ini nantinya akan membawa akibat yang cukup kompleks, tidak saja terhadap tersangka ataupun terdakwa, akan tetapi juga pihak yang secara tidak langsung terkait dengan peristiwa tersebut.

Pada dimensi lain, putusan hakim itu sebenarnya merupakan perwujudan interaksi antara perbuatan yang dilakukan orang tersebut dengan banyak pihak. Oleh sebab itu, akan selalu dipertimbangkan dalam putusan hakim yang baik, tidak hanya akibat hukuman yang dijatuhkan itu dari kaca mata tersangka atau terdakwa, tetapi juga banyak pihak. Pada kondisi demikian, putusan hakim akan mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian, kepekaan hakim memegang peranan amat penting dalam pertimbangannya sebelum putusan dijatuhkan. Bagaimana cermin keadilan suatu masyarakat, secara formal dapat dilihat pada putusan yang dijatuhkan

hakim tersebut. Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan 5(lima) bulan penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Berdasarkan putusan PN Jambi Nomor: 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb analisis tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak adalah :

1. Menyatakan Terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Freego Warna Biru Dengan Nomor Polisi BH 5621 ZV;

*Dikembalikan Kepada Terdakwa M. Alamsyah*

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Sangkur Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat, Dengan Panjang Sekira 35 Cm Dan Terdapat Sarung Dari Kayu Warna Coklat;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin Cik. Din membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Seseorang yang dengan sengaja membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam atau senjata penusuk berarti telah melanggar aturan yang dimana seseorang yang tidak ada memiliki izin atau hak dalam membawa senjata tajam maka akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat

kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonis 5(lima) bulan penjara terhadap terdakwa masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa telah meresahkan dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etikanya, yaitu:

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
  - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;

- b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);
- c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*No bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*);
- d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*reasones and argumetation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*transparency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam proses peradilan;
- e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Adapun teori yang dikemukakan oleh John Rawls tersebut mengemukakan ada dua bentuk yaitu *Instrumental Rationality* di mana akal budi yang menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Di sini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan konsepsi publik tentang keadilan (*public conception of justice*).

#### **Analisa Hukum Berdasarkan Teori Keadilan**

Berdasarkan permasalahan ini dalam Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, menurut penulis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim yang menjatuhkan vonis 5(lima) Bulan penjara terhadap terdakwa masih terlalu ringan , mengingat terdakwa telah meresahkan dan merugikan masyarakat. penulis berpendapat dalam menjatuhkan vonis di putusan tersebut diuji dengan teori yang dikemukakan oleh John Rawls tersebut mengemukakan ada dua bentuk yaitu *Instrumental Rationality* di mana akal budi yang menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Di sini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan konsepsi publik tentang keadilan (*public conception of justice*). Bahwa keadilan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles didalam teorinya bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditunjukkan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Teori pemidanaan menurut Howard Abadinski Directionary, teori retribusi ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa pemberian pidana yang bersifat pembalasan merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain teori retribusi ialah teori *exiation* atau teori penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya maka pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat.

Dari hasil penelitian di atas, teori retribusi/pembalasan/absolut merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam putusan pengadilan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan. Dengan penggunaan teori tersebut, berarti hakim memperhatikan kepentingan korban (*offender protection oriented*) karena dalam teori retribusi/pembalasan/absolut pemidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan balas dendam tersebut tidak dapat dihindari dan perlu untuk dihilangkan agar tidak terjadi dendam kesumat yang dapat mengganggu kehidupan harmonis di dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb didasarkan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951

dan kronologi kejadian kasus tersebut. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa hakim telah membacakan putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Menyatakan Terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Alamsyah als. Alam bin. Cik Din dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

2. Putusan hakim yang menghukum Terdakwa di atas tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di rasa belum sesuai dengan rasa keadilan, hal ini karena dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, di putusan tersebut menurut para saksi bahwa terdakwa dengan sengaja memiliki/ menyimpan, membawa dan mengeluarkan senjata tajam dengan jenis pisau sangkur dengan menyelipkannya di pinggang terdakwa pada saat terdakwa ingin mengejar teman terdakwa yang sedang ribut dengan pengunjung di tempat hiburan tersebut, yang berarti terdakwa dengan sengaja membawa senjata tajam tanpa hak yang di mana tidak sesuai dengan profesi / pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata penusuk tersebut,

maka dari itu vonis yang dijatuhkan oleh hakim selama 5(lima) Bulan tersebut masih dikategorikan ringan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb belum memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan kronologi kasus ini, majelis hakim seharusnya memberikan vonis sesuai dengan tuntutan pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3. Dari hasil penelitian di atas, teori retribusi/pembalasan/absolut merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam putusan pengadilan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan. Dengan penggunaan teori tersebut, berarti hakim memperhatikan kepentingan korban (offender protection oriented) karena dalam teori retribusi/pembalasan/absolut ppidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan balas dendam tersebut tidak dapat dihindari dan perlu untuk dihilangkan agar tidak terjadi dendam kesumat yang dapat mengganggu kehidupan harmonis di dalam masyarakat.


## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim pertimbangan hakim dalam menjauhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb didasarkan pada fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi agar terdakwa mendapatkan keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dan juga hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat, tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita ( memvonis lebih dari tuntutan). Hal ini bertujuan memberikan efek jera terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama.
2. Agar putusan pidana yang di jatuhkan perkara Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dapat memenuhi rasa keadilan, maka di harapkan kepada hakim untuk memberi pertimbangan secara mendalam tentang perkara terdakwa dalam membawa senjata tajam tanpa hak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan hak hakim dalam mengambil putusan tentunya berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) yaitu Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan harus diterima oleh pihak korban.

3. Dalam mengatasi atau mengurangi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, penulis memberikan pendapat bahwasanya selain sosialisasi dari pihak kepolisian memberikan edukasi tentang membawa senjata tajam tanpa hak tersebut perlu adanya kesadaran dari diri sendiri yang mana membawa senjata tajam tanpa hak yang telah di atur didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang membawa senjata tajam tanpa hak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Depok
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- Djisman Samosir, *Penologi dan Permasalahannya*, 2016 Nuansa Aulia: Bandung
- Howard Abadinski, *Directionary Justice: An Introduction to Dictionary in Criminal Justice*, Charles C. Thomas Publiser, Illionis, 1984
- Ini Desak Made santi Diwyarthi, Dianingtyas Putri, *Psikologi Sosial*, 2021, Widina Bhakti Persada, Bandung
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim ,2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana: Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2020, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta), Pustaka Pelajar, 2004
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Mataram-NTB
- Nur Fadhilah Mappaselleng, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017
- Syarif Mappiasse ,*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta:Prenadamedia group, 2020
- Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2016
- Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Hukum Ransendental*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, 2018

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 11 KUHAP
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 193 Ayat (1) KUHAP
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 Ayat (1) KUHAP
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 Ayat (2) KUHAP
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188 Ayat (1) KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 KUHAP  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 KUHAP  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 Ayat 2 Ayat 3 KUHAP  
Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman  
Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman  
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman  
Undang -Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Membawa Senjata  
Tajam Tanpa Hak  
Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia Tentang  
Membawa Senjata Tajam

#### **C. Website**

Ebta Setiawan. 2012-2021. "Arti kata studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia  
(KBBI) Online." <https://kbbi.web.id/studi>. Diakses pada tanggal 07  
Januari 2023 Pukul 09.43 WIB.

<https://jagad.id/pengertian-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023  
Pukul 10.11 WIB.

#### **D. Jurnal Ilmiah**

Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah Mappaselleng, *Tinjauan  
Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam,*  
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Edisi 1, Tahun 2020

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai  
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.* Jurnal  
Gema Keadilan Volume 7, Edisi 1, Tahun 2020

Muhammad Musonif, M.Imam Santoso, Mardani. *Tinjauan Yuridis Terhadap  
Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak  
(Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim).* Jurnal  
Krisna Law Volume 2, Edisi 1, Tahun 2020